BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam Perspektif Tata Kelola yang Baik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

 Pengelolaan Dana Desa di lokasi penelitian telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan.

 Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Informasi anggaran disampaikan secara terbuka melalui papan informasi dan forum publik, sementara mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan secara rutin melalui laporan Siskeudes dan evaluasi oleh BPD. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa dan rendahnya literasi masyarakat terhadap pengawasan publik, yang menyebabkan prinsip transparansi dan efektivitas belum optimal diterapkan secara menyeluruh.

2. Dampak Pemanfaatan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

 Pemanfaatan Dana Desa terbukti memberikan kontribusi signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dalam tiga aspek utama:

3. Aspek Ekonomi: meningkatnya kegiatan produktif warga melalui padat karya, pembangunan infrastruktur ekonomi (jalan, irigasi, sarana perdagangan), serta penguatan usaha mikro.
4. Aspek Sosial: meningkatnya partisipasi dan rasa kebersamaan antarwarga, peningkatan pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan dasar, serta berkurangnya tingkat ketimpangan sosial.
5. Aspek Infrastruktur: perbaikan sarana publik berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Dana Desa

 Faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta dukungan pemerintah daerah dan pendamping desa. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas SDM perangkat desa, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-*prinsip Good Governance.* Untuk itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan masyarakat, serta perbaikan sistem administrasi keuangan desa menjadi hal penting dalam

memastikan tata kelola Dana Desa berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

7. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa merupakan faktor kunci dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa, semakin besar pula dampak positif Dana Desa terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

 a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa melalui pelatihan tata kelola keuangan, pelaporan, dan pemahaman prinsip *Good Governance.*

 b. Memperkuat sistem transparansi informasi publik, tidak hanya melalui papan pengumuman, tetapi juga pemanfaatan teknologi seperti media sosial dan *website* desa agar masyarakat mudah mengakses data penggunaan Dana Desa.

 c. Menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, agar kegiatan tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik semata, tetapi

juga berdampak jangka panjang terhadap peningkatan ekonomi lokal.

2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Memperkuat fungsi pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan Dana Desa dengan pendekatan kolaboratif dan komunikatif bersama pemerintah desa.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi agar tercipta budaya transparansi dan tanggung jawab bersama.

3. Bagi Masyarakat Desa

a. Meningkatkan literasi dan kesadaran terhadap hak partisipatif, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa.
b. Mendorong keterlibatan aktif warga dalam musyawarah, kerja bakti, dan kegiatan desa lainnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Pendamping Desa

a. Memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan, terutama dalam aspek administrasi keuangan, pelaporan kegiatan, serta penerapan sistem informasi desa.
b. Memberikan penghargaan dan insentif bagi desa yang berhasil menerapkan tata kelola Dana Desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagai bentuk motivasi peningkatan kinerja.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan pendekatan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk:
b. Melakukan analisis kuantitatif atau komparatif antara beberapa desa untuk melihat variasi efektivitas tata kelola Dana Desa.
c. Mengkaji indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur, seperti pendapatan, akses layanan dasar, dan tingkat partisipasi sosial.